

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru
Nomor : 1240/109.1b/AlQ-1992.....

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. MERANTI
Oleh Yayasan /Pengurus PKK Kel.Meranti Pandak.....
di p e k a n b a r u .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/PKK Kel.Meranti Pandak
tanggal 4 Oktober 1991. Nomor : 14/NP/PKK-X/1991...

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan per-
luasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten /
Kotamadya Pekanbaru..., perlu memberikan kesempa-
tan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi
di dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah -
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip,
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi
pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter-
nyata Yayasan /PKK Kel.Meranti... telah memenu-
hi syarat untuk mendirikan TK. Meranti.....
di ... Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan -
izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986
No. 07107/109.6e/L3-85

Memperha -
tikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan ..Senapelan
tanggal 22 Oktober 1991... Nomor : 887/109.1.1/19-91

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan/PKK Kel.Meranti Pandak
untuk mendirikan sekolah TK.MERANTI.....
dengan alamat Jl.Jossudarsa.No.2..

Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum, Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan -
sekolah Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampai-
kan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kota
madya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl.ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terda -
pat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdasu
Kanwil Depdikbud Prop.Riau
2. Kepala Kantor Depdikbud -
Kecamatan ..Senapelan.....



Ditetapkan di : PEKANBARU
pada tanggal : 27-11-1992.....
Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

SAID HASSAN

NIP. 130 318 605